



PENETAPAN

Nomor 1367/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara “Permohonan Asal Usul Anak” pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

SUGENG RIYADI Bin MUSTAMSUGENG RIYADI Bin MUSTAM, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kauman Tumpangrejo RT. 003 RW. 006 Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

KHUMAIROTUL JANNAH Binti ABDUL DJURI, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kauman Tumpangrejo RT. 003 RW. 006 Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “PARA PEMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 1367/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 04 Agustus 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 Januari 2015 di Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berstatus Janda Cerai, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama ABDUL ROKHIM dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SYAMSUL RAHMAT Dan MUCH. MA'SUM ANSORI serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;

2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 orang keturunan bernama:

- a. AHMAD FATONY, UMUR 4 TAHUN;
- b. AZQILA AZZAHRA RAMADHANI, UMUR 1 TAHUN

3. Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Maret 2017 telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama ABDUL ROCHIM dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SYAMSUL RAHMAT Dan PUJI MUCH. MA'SUM ANSORI serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 0123/26/III/2017 Pada Tanggal 21 Maret 2017 ;

4. Pada bulan 22 Juli 2019, para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena anak Pemohon lahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama AHMAD FATONY, UMUR 4 TAHUN adalah anak kandung dari Pemohon I (SUGENG RIYADI Bin MUSTAM) dan Pemohon II (KHUMAIROTUL JANNAH Binti ABDUL DJURI);

halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6471052807810004 tanggal 25 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507325403770002 tanggal 16 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 3507321304170001 tanggal 12 November 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Asli Surat Pernyataan atas nama para Pemohon tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kebobang dan diketahui oleh camat Wonosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama AHMAD FATONY Nomor 197/X/BL/20115 tanggal 03 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Klinik Rawat Inap Mitra Husada, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 0123/26/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor

halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : YUNANIK binti ABDUL JURI, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kauman Tumpangrejo RT. 002 RW. 006 Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;; di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon menikah secara syariat Islam pada tanggal 01 Januari 2015, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan tersebut dilangsungkan yang menikahkan tokoh agama desa setempat dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II (ABDUL ROKHIM), beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah SYAMSUL RAHMAT dan MUCH. MA'SUM ANSORI, beragama Islam, sehat dan jelas pendengarannya;
- Bahwa saksi sebagai saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah para Pemohon, antara ijab dan Kabul dilakukan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa uang Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda, sekandung maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;

halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama AHMAD FATONY, umur 4 TAHUN dan AZQILA AZZAHRA RAMADHANI, umur 1 TAHUN;
- Bahwa, saksi mengetahui untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan para Pemohon, para Pemohon melangsungkan akad nikah ulang di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang pada tanggal 21 Maret 2017;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;
- Bahwa, saksi mengetahui jika para Pemohon mengajukan perkara ini dimaksudkan guna untuk mendapatkan kepastian hukum dan sebagai dasar dalam mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : MUCH. MA'SUM ANSORI bin SUPARMAN, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan Kauman Tumpangrejo RT. 002 RW. 006 Desa Kebobang Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon menikah secara syariat Islam pada tanggal 01 Januari 2015, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan tersebut dilangsungkan yang menikahkan tokoh agama desa setempat dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II (ABDUL ROKHIM), beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi menjadi saksi nikah, beragama Islam, sehat dan jelas pendengarannya dan saksi satunya adalah SYAMSUL RAHMAT, beragama Islam, sehat dan jelas pendengarannya;

halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah para Pemohon, antara ijab dan Kabul dilakukan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa uang Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda, sekandung maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama AHMAD FATONY, umur 4 TAHUN dan AZQILA AZZAHRA RAMADHANI, umur 1 TAHUN;
- Bahwa, saksi mengetahui untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan para Pemohon, para Pemohon melangsungkan akad nikah ulang di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang pada tanggal 21 Maret 2017;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;
- Bahwa, saksi mengetahui jika para Pemohon mengajukan perkara ini dimaksudkan guna untuk mendapatkan kepastian hukum dan sebagai dasar dalam mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 beserta penjelasannya pada angka (20), disebutkan penetapan asal usul seorang anak termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama. Dan karena para Pemohon adalah beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam, dan telah dikaruniai seorang anak yang dimintakan penetapan asal-usul anak dalam perkara ini, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar anak bernama: AHMAD FATONY, umur 4 tahun, ditetapkan sebagai anak kandung para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, karenanya Pengadilan Agama membebankan wajib bukti kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea

halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dimentahkan oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, dan P.2) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, memberi bukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa alat bukti (P.6) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon memberi bukti bahwa perkawinan Pemohon yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah adalah tertanggal 21 Maret 2017;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3, dan P.5) adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, dan Surat kelahiran anak para Pemohon, memberi bukti bahwa para Pemohon telah memiliki anak bernama: AHMAD FATONY, umur 4 tahun mempunyai ayah SUGENG RIYADI Bin MUSTAM) dan ibu bernama KHUMAIROTUL JANNAH Binti ABDUL DJURI (Pemohon II);

Menimbang bahwa alat bukti (P.6) adalah asli Surat Pernyataan atas nama para Pemohon, memberi bukti bahwa AHMAD FATONY adalah anaka kandung para Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang

halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dengan mengangkat sumpah, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan para Pemohon secara syariat Islam pada tanggal 01 Januari 2015, mengetahui wali, menjadi saksi pernikahan, mengetahui mahar pernikahan, dan antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama AHMAD FATONY, umur 4 tahun yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah dipertimbangkan secara seksama dengan mengaitkan permohonan para Pemohon dengan alat bukti satu sama lain yang saling terkait dan saling berkesesuaian ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 01 Januari 2015, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama ABDUL ROKHIM, dengan saksi nikah bernama SYAMSUL RAHMAT dan MUCH. MA'SUM ANSORI dan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
3. Bahwa dalam pernikahan sirri tersebut sampai kemudian menikah resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, para Pemohon dikaruniai 2 orang anak ;
4. Bahwa untuk mendapatkan buku nikah para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang di depan Pegawai Pencatat Nikah

halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, pada tanggal 21 Maret 2017, dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0123/26/III/2017, tanggal 21 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilangsungkan di hadapan seorang tokoh agama. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai pernikahan para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon tersebut (AHMAD FATONY, umur 4 tahun) adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (2) Hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan tersebut di atas sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690 dan karenanya Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan, sebagai berikut :

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كآن
زواجاً
فى الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كآن، أى منعقدا بطريق عقد خاى دون**

halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب آل ماتاتي به المرأة من
أولاد.

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama AHMAD FATONY, UMUR 4 TAHUN adalah anak kandung dari Pemohon I (SUGENG RIYADI Bin MUSTAM) dan Pemohon II (KHUMAIROTUL JANNAH Binti ABDUL DJURI);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **27 Agustus 2020** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **8 Muharam 1442 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **H.SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.E.S** dan **SUTAJI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERA NURDIANA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H.SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.E.S
Hakim Anggota II,

Drs. H. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERA NURDIANA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	480.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	621.000,-

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 1367/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg